



PEMERINTAH KABUPATEN PASIR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Ibrahim Khaliduddin No. 64 Telp. (0543) 21172 Fax. 21404 Tanah Grogot 76211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR NOMOR : 421.1 / 22 / IV-Disdik / 2005

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap warga negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Pendidikan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu memberikan izin pada Taman Kanak-Kanak yang ada di Kabupaten yang memenuhi syarat.

Mengingat

1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas – Dinas Kabupaten Pasir
7. Keputusan Bupati Pasir nomor 29 tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan se – Kabupaten Pasir.
2. Hasil Kunjungan Study Kelayakan yang dilaksanakan Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada TK/BA yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Taman Kanak-Kanak diwajibkan :

- Setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui subdin Pendidikan dan Kurikulum.
- Mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang.
- Membuat dan melaksanakan program kerja Taman Kanak-Kanak setiap tahun
- Melaksanakan program pendidikan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk meningkatkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur dan sesuai dengan pedoman.
- Melaksanakan kurikulum yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 3 Agustus 2005



Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasir,

H. ACHMAD BADONG, S.Sos

Pembina Tk. I
NIP. 550 007 310

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Pasir di Tanah Grogot
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kaltim di Samarinda
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se – Kabupaten Pasir
7. Kepala TK/BA yang bersangkutan

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.
Nomor : 421.1/ 22 / IV – Disdik / 2005
Tentang Register Ulang Taman Kanak – Kanak di Kabupaten Pasir.

No.	Nama Sekolah	No.Identitas	Alamat	Desa
1.	Gema Mulya	000010	Jl. M. Dahri	Tj. Aru
2.	Al-Faridah 3	000140	Sempulang	Sempulang
3.	Al- Ikhsan	000130	Jl. Senaken	Jone
4.	Al- Ikhlas	000040	Jl. Negara	Long Kali
5.	Mawar	000050	Munggu	Munggu
6.	Ave Maria	000120	Jl. Kartini	Tanah Grogot
7.	Salsabila	000080	Jl. Poros RT I	Suliliran

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 3 Agustus 2005

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasir,



H. ACHMAD BADONG, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 550 007 310